



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm |
| 2. Tempat lahir | : Aluh aluh Besar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/14 Juli 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Inpres Rt. 004 Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh
Kab. Banjar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm ditangkap pada tanggal 8 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/50/IX/2018/RES NARKOBA, tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy |
| 2. Tempat lahir | : Aluh aluh Besar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/10 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Inpres Rt. 004 Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh
Kab. Banjar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy ditangkap pada tanggal 8 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/51/IX/2018/RES NARKOBA, tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Dr. H.M. ERHAM AMIN, SH, MH, Dkk, dari LKBH UNLAM berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 180 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I **MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin BAHRUNI (Alm)** dan terdakwa II **HAMDAN Als ANDAN Bin AHMAD RANDY**, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap I **MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUNI (Alm) dan terdakwa II **HAMDAN Als ANDAN Bin AHMAD RANDY**, masing – masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4957 LW.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin BAHRUNI (Alm)**, dan terdakwa II **HAMDAN Als ANDAN Bin AHMAD RANDY** pada Hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di pinggir Jl. Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan **perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa Narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Skj. 22.00 Wita di pinggir Jl. Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola.
- Bahwa 1 (satu) Paket/ bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut adalah milik para terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan petugas di semak-semak yang sebelumnya sempat buang oleh terdakwa I namun diketahui oleh petugas kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) Paket/ bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut para terdakwa dapatkan dengan cara membeli patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang bernama ANANG MASTUR di daerah Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018, sekitar malam hari sekira jam 20.00 wita terdakwa II datang kerumah orang tua terdakwa I di Jl. Inpres Rt.004 Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, kemudian terdakwa berdua ngobrol di depan rumah dan timbul niat/ fikiran untuk menggunakan sabu supaya tidak mengantuk nonton balapan motor di Kayutangi Banjarmasin dan di Pal 5 Banjarmasin kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk urunan/patungan membeli sabu dan dia bersedia diajak dan mereka urunan untuk membeli sabu tersebut dengan masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menuju tempat ANANG MASTUR menggunakan sepeda motor terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket sabu, setelah sampai di rumah ANANG MASTUR selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang kepada ANANG MASTUR sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian ANANG MASTUR langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor terdakwa I menuju tempat teman terdakwa I di daerah Kec. Alalak Kab. Batola untuk menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira jam 22.00 Wita mereka berhenti di pinggir Jl. Trans Kalimantan untuk membeli air minum, dan pada saat itu datang beberapa orang petugas kepolisian dan terdakwa I kaget maka 1 (satu) paket sabu yang terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan tersebut langsung dilempar/ buang ke semak-semak tidak jauh dari terdakwa I, namun hal tersebut diketahui oleh petugas kepolisian, maka Selanjutnya mereka beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0922 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli. Drs. Apt menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD MAULANA Als LANA Bin BAHRUNI (Alm)**, dan terdakwa II **HAMDAN Als ANDAN Bin AHMAD RANDY** pada Hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di pinggir Jl. Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut,

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Skj. 22.00 Wita di pinggir Jl. Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola.
- Bahwa 1 (satu) Paket/ bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut adalah milik para terdakwa dan ditemukan petugas di semak-semak yang sebelumnya sempat buang oleh terdakwa I namun diketahui oleh petugas kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) Paket/ bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut para terdakwa dapatkan dengan cara membeli patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang bernama ANANG MASTUR di daerah Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018, sekitar malam hari sekira jam 20.00 wita terdakwa II datang kerumah orang tua terdakwa I di Jl. Inpres Rt.004 Desa Aluh-Aluh Besar Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar, kemudian terdakwa berdua ngobrol di depan rumah dan timbul niat/ fikiran untuk menggunakan sabu supaya tidak mengantuk nonton balapan motor di Kayutangi Banjarmasin dan di Pal 5 Banjarmasin kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk urunan/patungan membeli sabu dan dia bersedia diajak dan mereka urunan untuk membeli sabu tersebut dengan masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menuju tempat ANANG MASTUR menggunakan sepeda motor terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket sabu, setelah sampai di rumah ANANG MASTUR selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang kepada ANANG MASTUR sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian ANANG MASTUR langsung menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor terdakwa I menuju tempat teman terdakwa I di daerah Kec. Alalak Kab. Batola untuk menggunakan sabu tersebut, selanjutnya sekira jam 22.00 Wita mereka berhenti di pinggir Jl. Trans Kalimantan untuk membeli air minum, dan pada saat itu datang beberapa orang petugas kepolisian dan terdakwa I kaget maka 1 (satu) paket sabu yang terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan tersebut langsung dilempar/ buang ke semak-semak tidak jauh dari terdakwa I, namun hal tersebut diketahui oleh petugas kepolisian, maka Selanjutnya mereka beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0922 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli. Drs. Apt menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika yang didakwa kepada para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi transaksi shabu-shabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar TKP, kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita saksi ada melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang saksi terima sedang berdiri dipinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola. Setelah itu saksi menghampiri kedua orang tersebut, ketika sudah dekat saksi melihat salah satu dari kedua orang tersebut ada melempar sesuatu, setelah itu saksi langsung melakukan pencarian di semak-semak dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



jenis shabu-shabu yang setelah ditanya kedua orang tersebut mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik mereka. Setelah itu saksi langsung mengamankan kedua Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam dengan nopol DA 4957 LW;

- Bahwa para Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut adalah milik mereka berdua yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Anang Mastur didaerah Desa Aluh-aluh Besar Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama ditempat sepi di daerah Alalak Kab. Batola;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan disemak-semak;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Anang Mastur;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan telah disaksikan ketua Rt dan 2 (dua) orang saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Rahmani, S.Hi.,M.M. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm dan terdakwa Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy;

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi transaksi shabu-shabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pengintaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar TKP, kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita kami ada melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang kami terima sedang berdiri dipinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola. Setelah itu kami menghampiri kedua orang tersebut, ketika sudah dekat kami melihat salah satu dari kedua orang tersebut ada melempar sesuatu, setelah itu kami langsung melakukan pencarian di semak-semak dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditanya kedua orang tersebut mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik mereka. Setelah itu kami langsung mengamankan kedua terdakwa beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saya amankan berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam dengan nopol DA 4957 LW;
 - Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut adalah milik mereka berdua;
 - Bahwa Menurut keterangan para terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama ANANG MASTUR di daerah Desa Aluh-aluh Besar Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis shabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut dibeli dengan uang patungan dari para terdakwa yaitu masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama ditempat sepi di daerah Alalak Kab. Batola;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ANANG MASTUR;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini dengan tindak pidana Narkotika yang didakwa kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa II datang kerumah orang tua Terdakwa di Jln. Inpres Rt.004 Desa Aluh-aluh Kab. Banjar, kemudian setelah kami ngobrol timbul niat kami untuk menggunakan shabu-shabu supaya tidak mengantuk nonton balapan motor di Kayutangi Banjarmasin. Kemudian di Km 5 Banjarmasin Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli shabu-shabu dan dia bersedia, lalu kami menuju tempat Sdr. ANANG MASTUR menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah kami menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG MASTUR dan ia menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu kami pergi ke tempat teman Terdakwa di daerah Alalak Kec. Alalak Kab. Batola untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sekitar jam 22.00 Wita kami berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan untuk membeli air minum, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan ketika itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket shabu-shabu ditangan kanan Terdakwa, karena kaget Terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke semak-semak tidak jauh dari Terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh anggota polisi tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II diamankan beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram), juga diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam dengan nopol DA 4957 LW dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam dengan nopol DA 4957 LW tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) akan kami pakai bersama didaerah Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa dipenyidik, tidak ada penjelasan tentang hak-hak Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa dipenyidik, Terdakwa tidak mengalami tekanan, cuma disuruh mengaku;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengakui bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa, padahal uang tersebut adalah milik Sdr. KUNCIR dan Sdr. KUNCIR yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa disuruh oleh Sdr. KUNCIR untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa ada dijanjikan untuk memakai bersama oleh Sdr. KUNCIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini dengan tindak pidana Narkotika yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa I di Jln. Inpres Rt.004 Desa Aluh-aluh Kab. Banjar, kemudian setelah kami ngobrol timbul niat kami untuk menggunakan shabu-shabu supaya tidak mengantuk nonton balapan motor di Kayutangi Banjarmasin. Kemudian di Km 5 Banjarmasin Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu-shabu dan Terdakwa bersedia, lalu kami menuju tempat Sdr. ANANG MASTUR menggunakan sepeda motor Terdakwa I untuk membeli shabu-shabu dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah kami menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG MASTUR dan ia menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa I, setelah itu kami pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Alalak Kec. Alalak Kab. Batola untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sekitar jam 22.00 Wita kami berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan untuk membeli air minum, lalu tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan ketika itu Terdakwa I sedang memegang 1 (satu) paket shabu-shabu ditangan kanannya, karena kaget Terdakwa I langsung melempar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke semak-semak tidak jauh dari Terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh anggota polisi tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I diamankan beserta dengan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram), juga diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam dengan nopol DA 4957 LW dari Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam dengan nopol DA 4957 LW tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) akan kami pakai bersama didaerah Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa dipenyidik, tidak ada penjelasan tentang hak-hak Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa dipenyidik, Terdakwa tidak mengalami tekanan, cuma disuruh mengaku;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengakui bahwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa, padahal uang tersebut adalah milik Sdr. KUNCIR dan Sdr. KUNCIR yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa disuruh oleh Sdr. KUNCIR untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa ada dijanjikan untuk memakai bersama oleh Sdr. KUNCIR

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika yang didakwa kepada para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi Ivansyah Barus dan saksi Rahmani, S.Hi.,M.M;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 09 September 2018 sekitar jam 17.00 Wita diruang Sat. Narkoba Polres Batola;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, saksi sudah menjelaskan kepada para Terdakwa tentang hak-hak para Terdakwa untuk bisa didampingi Penasihat Hukum, tetapi para Terdakwa menolak karena ingin menghadapi sendiri;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tidak ada ancaman, paksaan dan tekanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, kondisinya dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelum para Terdakwa menandatangani B.A.P, saksi sudah membacakan B.A.P terlebih dahulu dan tidak ada koreksi dari para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa langsung menandatangani B.A.P. tersebut;
- Bahwa setelah para Terdakwa membaca B.A.P tersebut, mereka tidak ada mengajukan komplek atau menyangkal isi B.A.P tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, saksi sudah menjelaskan kepada para Terdakwa tentang hak-hak para Terdakwa untuk bisa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa sebelum dilakukan B.A.P terhadap para Terdakwa sudah menunjuk Panasihat Hukum untuk mendampingi para terdakwa, yaitu H.M. HATTA MAZENI namun para Terdakwa menolak dengan alasan ingin menghadapi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



sendiri perkaranya, karena para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu dibuatkan berita acara penolakan;

- Bahwa ketika dilakukan B.A.P terhadap para Terdakwa, saksi tidak pernah menyuruh mereka untuk mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram) tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa Surat Penunjukan Penasihat Hukum dan Berita Acara Penolakan sudah kita buat dan telah dilampirkan kedalam berkas perkara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram).
2. 1(satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4957 LW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa II datang kerumah orang tua Terdakwa I di Jln. Inpres Rt.004 Desa Aluh-aluh Kab. Banjar, kemudian setelah mengobrol timbul niat untuk menggunakan shabu-shabu supaya tidak mengantuk nonton balapan motor di Kayutangi Banjarmasin. Kemudian di Km 5 Banjarmasin Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli shabu-shabu dan dia bersedia, lalu para Terdakwa menuju tempat Sdr. ANANG MASTUR menggunakan sepeda motor Terdakwa I untuk membeli shabu-shabu dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG MASTUR dan ia menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Alalak Kec. Alalak Kab. Batola untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sekitar jam 22.00 Wita para Terdakwa berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan untuk membeli air minum;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah membeli shabu tersebut diketahui oleh saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani, S.Hi.,M.M selaku anggota Polri yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi transaksi shabu-shabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani, S.Hi.,M.M melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar TKP, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya sekitar jam 20.00 Wita saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diterima sedang berdiri dipinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola. Setelah itu saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani menghampiri kedua orang tersebut, ketika sudah dekat salah satu dari kedua orang tersebut (para Terdakwa) ada melempar sesuatu, setelah dilakukan pencarian di semak-semak ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditanya para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani dalam keadaan menguasai shabu (narkotika golongan I);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau surat dari Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm dan Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa I Muhammad Maulana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Lana Bin Bahruni Alm dan Terdakwa II Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; '

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa I Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm dan Terdakwa II Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy dipersidangan, diketahui bahwa para Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa II datang kerumah orang tua Terdakwa I di Jln. Inpres Rt.004 Desa Aluh-aluh Kab. Banjar, kemudian setelah mengobrol timbul niat untuk menggunakan shabu-shabu supaya tidak mengantuk nonton balapan motor di Kayutangi Banjarmasin. Kemudian di Km 5 Banjarmasin Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli shabu-shabu dan dia bersedia, lalu para Terdakwa menuju tempat Sdr. ANANG MASTUR menggunakan sepeda motor Terdakwa I untuk membeli shabu-shabu dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANANG MASTUR dan ia menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Alalak Kec. Alalak Kab. Batola untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sekitar jam 22.00 Wita para Terdakwa berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan untuk membeli air minum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah membeli shabu tersebut diketahui oleh saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani, S.Hi.,M.M selaku anggota Polri yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi transaksi shabu-shabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani, S.Hi.,M.M melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar TKP, kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diterima sedang berdiri dipinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Batola. Setelah itu saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani menghampiri kedua orang tersebut, ketika sudah dekat salah satu dari kedua orang tersebut (para Terdakwa) ada melempar sesuatu, setelah dilakukan pencarian di semak-semak ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditanya para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.18.0922 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli. Drs. Apt menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan alat bukti ini dapat diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa pada saat para Terdakwa ditangkap oleh saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani adalah shabu yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membawa atau menguasai narkotika jenis shabu. Tindakan Terdakwa termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkotika, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti menyepakati sesuatu hal atau menyepakati dan menyetujui agar bersama-sama melakukan suatu hal tertentu dengan tujuan tertentu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm dan Terdakwa II Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu para Terdakwa sama-sama berencana untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu, lalu para Terdakwa sama-sama mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga para Terdakwa dapat membeli shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANANG MASTUR, lalu meskipun para Terdakwa menerangkan niat mereka membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi pada saat para Terdakwa ditangkap oleh saksi Irvansyah Barus dan saksi Rahmani, mereka dalam keadaan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu bermufakat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan Penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum dalam Putusannya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1(satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram), oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4957 LW., oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, serta dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm dan Terdakwa II Hamdan als Andan Bin Ahmad Randy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara tanpa hak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,07 gram);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4957 LW

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Maulana als Lana Bin Bahruni Alm

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)